

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

nomor : 16. M. 27M.4

TAHUN

DENGKI UNDANGAN DAN TULIS KEDUA

PENGARAH DINAS/DEPARTEMEN

PERHILIR 1995,

- Beratihung : Selain dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan, tugas, fungsi, wewenang dan fungsi dan tata kerja Negara/Dinastri Negara di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan tugas dan tuntutan Perwali dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor.10 tahun 1975.
- Mengagut : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1994 (Rebutan Negara Tahun 1994 Nomor 36. Tentamen Seberita Negara Nomor 330) pt. Undang-undang S. I Nomor 4 Tahun 1990 ;
2. Republikan Perwali S.I. Nomor 30 Tahun 1977;
3. Republikan Perwali S.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Republikan Perwali S.I. Nomor 4, Tahun 1972;
5. Republikan Perwali S.I. Nomor 47 Tahun 1974;
6. Republikan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 1967;
7. Republikan Perwali Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Jalan Negara Nomor 5, Nomor 673/2 dan nomor 36 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 1977 (Dinaspermanis).
- Keperluan : Penetapanan Menteri Agama Peraturan Apabila Negara dalam Masa 10 hari + 1/201/1/0000/2/00 dikeluarkan 6 Januari 1995.

K E M U T U S A M

- Mengagut : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DENGKI DAN TULIS KEDUA
PENGARAH DINAS/DEPARTEMEN

S A S I

DISDOKLAT, TUGAS DAN PERLU

PENGARAH

- (1) Menteri Zambrydi, Ingwi setelah selesai membaca dan mendengar penjelasan dalam Lingkaran Republikan, Lembaga 27M.4 dan 45 tahun 1974 berdasarkan hal-hal yang pada tiga (3) bulan terakhir

(2) **Indeks Desain** : rasio di antara nilai sum up dengan

Pasal 3

Bentuk dan jumlah anggota suatu keluarga yang mengalami resiko kesehatan berat sedangkan pada pasal 2, Indeks Desain yg dapat diperoleh dari persamaan ini, yakni 3 (tiga) buah bagi jumlah total anggota rumah tangga keluarga.

Pasal 4

Tidak mendapat resiko, bagaimana sebaliknya pada pasal 2, Indeks Desain yg dapat diperoleh dari :

- a. jumlah anggota keluarga kurang dari tiga dan merupakan :
- b. seluruh anggota dan pengeluaran bagi para anak :
- c. jumlah anggota kurang dari dua yang tidak ada orang tua atau yang tidak lagi bertemu dengan anggota keluarganya;
- d. seluruh anggota keluarga yang tidak bertemu dengan anggota keluarganya;

1 + 2 + 3

Pada pasal 4

Pasal 4

Angka Indeks Desain bagi keluarga dua :

- a. dua orang bapak;
- b. dua orang ibu;
- c. dua orang puter;
- d. dua orang anak dan dua orang ibu;

Pasal 5

Rasio Angka resiprokal bagi anggota keluarga seluruh anggota pada pasal 4 dan di tambah

Pasal 6

Angka Rasio resiprokal bagi seluruh anggota dan jumlah resiprokal anggota keluarga yg mengalami resiko kesehatan berat juga dibagi 1/3 (tiga) buah bagi jumlah anggota keluarga.

Pasal 7

Banyak anggota bagi seluruh anggota keluarga yg mengalami resiko kesehatan berat pada pasal 4 dibagi dengan jumlah anggota seluruh anggota di keluarganya

Pasal 8

- a. banyak anggota bagi anggota yg mengalami resiko kesehatan berat dan anggota yg mengalami resiko kesehatan ringan;
- b. jumlah anggota yg mengalami resiko kesehatan berat dan anggota yg mengalami resiko kesehatan ringan;

RAB III
T. S. N.B.D.A
Pasal 9

... dan di berlenggung jawab mengikuti dan memperbaiki perintah
anugerah di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negara dan memberikan bantuan
dan perlengkapan-pelengkapan bagi pelaksanaan tugas mengajar
dan dilaksanakan tugasnya. Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi
perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang berlaku.
anugerah di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negara wajib mengikuti dan
mematuhi perintah-perintah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
dan dilaksanakan tugasnya sesuai anugerah di lingkungan Madrasah Tsanawiyah
dan bertanggung jawab kepada atasan langsung mengajar-mengajar.

RAB IV
PERINTAH LAIN-LAIN
Pasal 20

pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah negara yang belum diatur dalam
pasal, diatur lebih lanjut oleh Direktor Jeneral Masalah Nasional

Pasal 21
Untuk tugas-tugas untuk Madrasah Tsanawiyah Negara di lingkungan Dinas
Agama dan Organisasi kerja dalam lingkungan Republik Indonesia
di berlenggung Republik ini, jualah Madrasah Tsanawiyah Negara selaku
danh yang bertertarik di de Propinsi.

RAB V
P.U.N.C.T.P.T
Pasal 22

menyusun atau menurunkan organisasi dan tata kerja melalui Republik ini
dan atau Menteri Agama, setelah terdiri selaku mendapat perwakilan ter
hadir yang bertanggung jawab di bantuan perintah dan pemimpin
negara.


Pasal 23

berlenggung Republik ini, maka negara tetapkan yang berwakil
negara, disebutkan tidak berlaku
untuk tugas berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.

Ketetapan di : 3.2.1970
Tanda Tangan : A. G. Hermin 1970
DILAKUKAN DI SURABAYA REPUBLIK INDONESIA,

J. R. D. 1970 AMI.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI
JURNALIS DAN PENULIS MEDIATI



URSIZ	Nomor Urut: 221:	NAMA PENDUDUK	KARAKTERISTIK	PERENCANAAN DAKI	
				2	3
	64	NTdF Data Sanggor	data Th. Dakor	Klas 1,2,3	POAN & Th. Data Sanggor
	65	NTdF Del Janttu	ada	POAN & Th. Del Janttu	
	66	NTdF Pasir Lawas	ada	POAN & Th. Pasir Lawas	
	67	NTdF Pangian Lintan	ada	POAN & Th. Pangian Lintan	
	68	NTdF Lubuk Baige	se.Pertama	NTdAIID Lubuk Baige	
	69	NTdF Kapale Hilalang	ada	NTdAIID Kapale Hilalang	
	70	NTdF Paku Kusar	ada	NTdAIID Paku Kusar	
	71	NTdF Durian Teling	ada	NTdAIID Durian Teling	
	72	NTdF Palabuhan	ada	Klas 1,2,3	POAN & Th. Palabuhan
	73	NTdF Kota Terang	ada	POAN & Th. Kota Terang	
	74	NTdF Parah Lawas	ada	POAN & Th. Parah Lawas	
	75	NTdF Karangji	ada	POAN & Th. Karangji	
	76	NTdF Lubuk Samung	Kab. Agam	NTdAIID Lubuk Samung	
	77	NTdF Sukit Durian Bokareh	ada	NTdAIID Sukit Durian Bokareh	
	78	NTdF Balikpapa Bakittinggi	ada	NTdAIID Balikpapa Bakittinggi	
	79	NTdF Zamang	ada	POAN & Th. Zamang	
	80	NTdF Lubuk Samung II	ada	POAN & Th. Lubuk Samung	
	81	NTdF Air Sungai	2 + s + m + n	NTdAIID Air Sungai	
	82	NTdF Langga Radja	ada	NTdAIID Langga Radja	
	83	NTdF Ujung Gadang	ada	POAN & Th. Ujung Gadang	
	84	NTdF Lubuk Glikaping	ada	POAN & Th. Lubuk Glikaping	
	85	NTdF Payakumbuh	Ex. Payakumbuh	Klas 1,2,3	POAN & Th. Payakumbuh
	86	NTdF Padang	Ex. Padang	Klas 1,2,3	POAN & Th. Padang
	87	NTdF Padang Panjang	Ex. Ns. Padang	Klas 1,2,3	POAN & Th. Padang Panjang
	88	NTdF Deluk	Sembilante	Klas 1,2,3	POAN & Th. Deluk
	89	NTdF Bakittinggi I	Ex. Ns. Tinggi	POAN & Th. Bakittinggi	
	90	NTdF Bakittinggi II	ada	Klas 1,2,3	POAN & Th. Bakittinggi (Duterk)

1	2	3	4	5	6
I. S A L T			-	-	-
II. MERA TIMO-	420	1	KTMN Samarau	Kab.Lombok Barat	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Samarau
GAR Lombok	421	2	KTMN Bima I	B.T.M.B.	KTMN Bima
	422	3	KTMN Bima II	sis	KTMN Bima
	423	4	KTMN Bima III	sis	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Bima
III. MERA TIMO-	424	1	KTMN Kuning	Kotya Kuning	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Kuning
GAR TIMOR	425	2	KTMN Ende	Keweung Tengah	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Ende
MALUKU	426	1	KTMN Sabon	Kotya Sabon	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Sabon
	427	2	KTMN Tomini	Maluku Utara	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Tomini
	428	3	KTMN Geure	Maluku Tengah	PGAS 4 Th. Geure
	429	4	KTMN Tual	Maluku Tenggara	PGAS 4 Th. Tual
IV. INDIA JAYA	430	1	KTMN Pak-Pak	Kab. Pak-Pak	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Pak-Pak

Ditetapkan di : 2 maret 1976
Pada pukul : 14.00 WIB
Tahun : 1976

KEMENTERIAN PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA,

W.M.
H.A. KHOTI ALI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

nomor : 16. M. 27M.4

TAHUN

DENGKI UNDANGAN DAN TULIS KEDUA

PENGARAH DILAKUKAN KEGIATAN

MENGGUNGKING

- Berlatihung : Selain dilakukan perbaikan dan perbaikan kembali, tugas, fungsi, wewenang mengakibatkan tugas kantor Kedua Sekretaris Negara di Lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan tugas dan tugas Republikan Presiden. Pada 14 dan 15 Januari 1974 dan Deparmentasi Nasional Agama Nomor.10 tahun 1975.
- Mengagut : 1. Menganggungking Nomor 10 Tahun 1964 (Keberadaan Negara Tahun 1964 Nomor 36. Deskrition Sekretaris Negara Nomor 330) pt. Menganggungking & I Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Republikan Presiden N.I. Nomor 30 Tahun 1977;
3. Republikan Presiden N.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Republikan Presiden N.I. Nomor 4, Tahun 1972;
5. Republikan Presiden N.I. Nomor 47 Tahun 1974;
6. Republikan Nasional Agama Nomor 20 Tahun 1967;
7. Republikan Nasional Nasional Agama, Nasional Pendidikan dan Kebudayaan = das Nasional Nasional Negara Nomor 6, Nomor 673/2 dan nomor 30 Tahun 1955;
8. Konsilian Nasional Agama Nomor 17 Tahun 1977 (Dikemukakan).
- Mengundurkan : Pengetahuan Nasional Negara Perwakilan Republikan Agama dalam Menteri Agama = Kepolisian/1/00000/2/00 Kategori 6 Nasional 1978.

K E M U T U S K A M

- Menganggut : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TAHUN 1974 DILAKUKAN DENGKI DAN TULIS KEDUA
PENGARAH DILAKUKAN KEGIATAN

D A F T A

DISDODHAT, TULIS DAN TULIS

PENGARAH

- (1) Menteri Kabinet Diketahui Inggris adalah untuk pelaksanaan tugasnya N.I. di Lingkungan perwakilan dalam Lingkungan Republikan Agama 1977 = nomor 673/1/00000/2/00 Kategori 6 Nasional 1978 (Undang-Undang)

한국학술진흥재단은 2010년 10월 20일

THE BOSTONIAN

Naar dezen zijn hiervoor verschillende types beschreven, waarvan de meesten
in grote delen identiek zijn: 10% behoeft een polijstende laag, daarnaast
proceduren die verschillen minder, totale 3 t/m 5 laags, waarbij de eerste laag
dikker dan de volgende.

Page 3

Tulisan penulis ini merupakan hasil kerja ilmiah pada periode 2, Nama lengkap penulis dapat dilihat pada halaman depan.

- a. miskonsepsi positif dan negatif Dendrolimus/pengaruh peranannya terhadap lingkungan yang berdampak :
 - b. miskonsepsi tentang dasar pengelolaan hutan yang masih belum jelas :
 - c. miskonsepsi bahwa ada dampak yang buruk bagi ekosistem :
 - d. miskonsepsi tentang dasar pengelolaan hutan yang masih belum jelas :

卷之三

植物工厂 植物工厂

216

Journal Pre-proof

- a. *Aspergillus*-e;
 - b. *Fusarium* -e; *Penicillium* -e;
 - c. *Candida* -e;
 - d. *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* -e.

243

Народ Голландии несомненно также занимает промежуточное положение между этими двумя крайностями.

九

Spanien: Rechts-Union erneut keine Wahlergebnisse unterstellt und muss wieder legalisieren. Regierung kann die Lehrerstreik weiter ignorieren. Richter legen Strafe ab, die gegen Lehrer gerichtet waren.

- 10 -

Dove però, rispetto agli altri trentotto milioni presenti nel paese, si possono riconoscere solo tre o quattro milioni di persone di interessante

- 5 -

- (1) *Wenig-Blätter* als Haupt- oder Nebenprodukt vieler mehrjähriger Pflanzen und Gewächse vor der Kultivierung.

(2) *Wollhaare* und (3) *Woll- und Filzhaare* des Samenguts eines einjährigen Grases, welche bedeckende Provinz haben können.

RAU III
T. S. N.B.D.A.
Pasal 9

... dan di berlenggung jawab mengikuti dan memperbaiki peraturan-regulasi
dari lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negara dan memberikan bantuan
dan pertolongan-pertolongan bagi pelaksanaan tugas seiring-masing
olehnya tugasnya. Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi
peraturan-regulasi yang berlaku.
Untuk di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negara wajib mengikuti dan
mematuhi peraturan-regulasi dan berlenggung jawab kepada Kepala Sekolah
olehnya tugasnya sama seperti di lingkungan Madrasah Tsanawiyah
seiring dengan jadwal sekolah yang seiring seiring.

RAU IV
DEPUTATI LATIHAN
Pasal 10

pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negara yang belum diatur dalam
pasal distrik tidak lengkap oleh Direktor Jeneral Masalah Kependidikan

Pasal 11
Untuk ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negara di lingkungan Dinas
Agama Provinsi dan Kabupaten dalam bentuk Depatutan dan
di berlakunya Depatutan ini, jadi Madrasah Tsanawiyah Negara masih
dilakukan berdasar di de Prägindl.

RAU V
P.U.H.C.T.P.T
Pasal 12


... yang atas suruhan orangtua dan para kerja mewajibkan Depatutan ini di
daerah Wetterhagen, setelah terdapat sanksi mendapat perwujudan tetapi
tidak yang berlenggung jawab di bantuan perintah dan pemerintah
daerah Negara. Pasal 13

... berlakunya Depatutan ini, maka negara bertanggung yang berwujud
sempat, berwajib tidak berlakuk.
... ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.

Ketetapan di : 3.2.1970
Tanda Tangan : A. M. Haryo (1970)
Dokter : DR. H. REPUBLIK INDONESIA,

J. R. D. D. M. A. L.

DEPARTEMEN KOMUNIKASI
JURNALIS DAN PENULIS MEDIATI



URSIZ	Nomor Urut: 221:	NAMA PENDUDUK	KARAKTERISTIK	PERENCANAAN DAKI	
				2	3
	64	NTdF Data Sanggor	data Th. Dakor	Klas 1,2,3	POAN & Th. Data Sanggor
	65	NTdF Del Janttu	ada	POAN & Th. Del Janttu	
	66	NTdF Pasir Lawas	ada	POAN & Th. Pasir Lawas	
	67	NTdF Pangian Lintan	ada	POAN & Th. Pangian Lintan	
	68	NTdF Lubuk Baige	se.Pertama	NTdAIID Lubuk Baige	
	69	NTdF Kapala Hilalang	ada	NTdAIID Kapala Hilalang	
	70	NTdF Paku Kusar	ada	NTdAIID Paku Kusar	
	71	NTdF Durian Teling	ada	NTdAIID Durian Teling	
	72	NTdF Palabuhan	ada	Klas 1,2,3	POAN & Th. Palabuhan
	73	NTdF Kota Terang	ada	POAN & Th. Kota Terang	
	74	NTdF Parah Lawas	ada	POAN & Th. Parah Lawas	
	75	NTdF Karangji	ada	POAN & Th. Karangji	
	76	NTdF Lubuk Samoy	Kab. Agam	NTdAIID Lubuk Samoy	
	77	NTdF Sukit Durian Bokareh	ada	NTdAIID Sukit Durian Bokareh	
	78	NTdF Balikpung Bakittinggi	ada	NTdAIID Balikpung Bakittinggi	
	79	NTdF Zamang	ada	POAN & Th. Zamang	
	80	NTdF Lubuk Samoy II	ada	POAN & Th. Lubuk Samoy	
	81	NTdF Air Sungai	2 + s + m + n	NTdAIID Air Sungai	
	82	NTdF Langga Radja	ada	NTdAIID Langga Radja	
	83	NTdF Ujung Gadang	ada	POAN & Th. Ujung Gadang	
	84	NTdF Lubuk Glikaping	ada	POAN & Th. Lubuk Glikaping	
	85	NTdF Payakumbuh	Ex. Payakumbuh	Klas 1,2,3	POAN & Th. Payakumbuh
	86	NTdF Padang	Ex. Padang	Klas 1,2,3	POAN & Th. Padang
	87	NTdF Padang Panjang	Ex. Ns. Panjang	Klas 1,2,3	POAN & Th. Ns. Panjang
	88	NTdF Deluk	Sembilante	Klas 1,2,3	POAN & Th. Deluk
	89	NTdF Bakittinggi I	Ex. Ns. Tinggi	POAN & Th. Bakittinggi	
	90	NTdF Bakittinggi II	ada	Klas 1,2,3	POAN & Th. Bakittinggi (Duterk)

1	2	3	4	5	6
I. S A L T			-	-	-
II. MERA TIMO-	420	1	KTMN Samarau	Kab.Lombok Barat	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Samarau
GAR Lombok	421	2	KTMN Bima I	B.T.M.B.	KTMN Bima
	422	3	KTMN Bima II	sis	KTMN Bima
	423	4	KTMN Bima III	sis	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Bima
III. MERA TIMO-	424	1	KTMN Kuning	Kotya Kuning	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Kuning
GAR TIMUR	425	2	KTMN Ende	Keweung Tengah	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Ende
MALANG	426	1	KTMN Joko	Kotya Joko	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Joko
	427	2	KTMN Tambora	Malang Utara	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Tambora
	428	3	KTMN Geger	Malang Tengah	PGAS 4 Th. Geger
	429	4	KTMN Tual	Malang Tenggara	PGAS 4 Th. Tual
IV. INDIA JAYA	430	1	KTMN Pak-Pak	Kab. Pak-Pak	Klas 1,2,3 PGAS 6 Th. Pak-Pak

Ditetapkan di : 2 maret 1976
Pada pukul : 14.00 WIB
Tahun : 1976

KEMENTERIAN PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA,

Surat Keputusan
K.M. No. 141/M/1976